



PUTUSAN

Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI PUTRA PGL DONI BIN HERVAN JAYA**;
2. Tempat lahir : Tanjung Lolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Lamo Kenagarian Tanjung Lolo
Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muaro sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
8. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk *alternatif* yaitu Dakwaan Pertama melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung No. Reg. Perk. PDM-30/SIJUN/Enz.2/08/2024, tanggal 16 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI Bin HERVAN JAYA SYAFRIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DONI PUTRA Pgl DONI Bin HERVAN JAYA berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan di potong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- a) 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening;
- b) 1 (satu) lembar kertas tisu;
- c) 1 (satu) helai celana Jeans panjang warna abu-abu;

Dipergunakan Dalam Perkara Nomor: 73/Pid.Sus/2024/PN Mrj atas Nama Terdakwa SUPARDI Als UCOK Bin BUYUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/PID.SUS/2024/PN Mrj, tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Putra panggilan Doni Bin Hervan Jaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,38 gram;
 - 5.2 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 5.3 1 (satu) helai celana jeans panjang warna abu-abu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Mrj atas nama Supardi Alias Ucok Bin Buyung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta-Pid.Sus/2024/PN Mrj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 20 November 2024;

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) yang dibuat oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 26 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 28 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024 (Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*inzake*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 28 November 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 20 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 November 2024 dengan alasan sebagaimana tercantum di dalam Memori Bandingnya dan memohon putusan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DONI PUTRA Pgl DONI Bin HERVAN JAYA SYAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DONI PUTRA Pgl DONI Bin HERVAN JAYA** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan di potong dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip warna bening.
- b) 1 (satu) lembar kertas tisu.
- c) 1 (satu) helai celana Jeans Panjang warna abu-abu

Dipergunakan Dalam Perkara Nomor: 72/Pid.Sus/2024/PN Mrj atas Nama Terdakwa SUPARDI Als UCOK Bin BUYUNG.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Permohonan tersebut sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal **16 Oktober 2024**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 20 November 2024, dan telah memperhatikan alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Doni Putra panggilan Doni Bin Hervan Jaya** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan *alternatif* ketiga Penuntut Umum telah tepat dan benar serta tidak ada ditemukan kekeliruan, baik dalam penerapan hukumnya, maupun lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai bahagian pertimbangan hukum pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan lama masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah setimpal dengan kadar kesalahan perbuatan Terdakwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa di saat melakukan perbuatannya, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mrj tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Mrj, tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Admiral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Asmuddin, S.H., M.H., dan Jon Effreddi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Admiral, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 520/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)